



Kajian Tentang Kode Etik Guru Terkait Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Della Pebriani Simamora ^{1*}, Desi Marlina Sidabutar ², Edoward Fran Silalahi ³, Juni Kristiani Meliala ⁴, Ramona Febiola Simorangkir ⁵, Sinta Uli Nainggolan ⁶, Tiur Intan Febiana Hutauruk ⁷, Jamaludin Jamaludin ⁸, Sri Yunita ⁹

¹⁻⁹ Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : dellasimamora05@gmail.com ^{1*}, desimarlinasidabutar4@gmail.com ², edosilalahi123@gmail.com ³, junikristiani328@gmail.com ⁴, simorangkirramonafebiola@gmail.com ⁵, sintaulinainggolan42@gmail.com ⁶, tiurhutauruk915@gmail.com ⁷, jamaludin@unimed.ac.id ⁸, sr.yunita@unimed.ac.id ⁹

Abstract, This research is entitled “Study of Teacher Codes of Ethics Regarding Respect for Human Rights”. This research analyzes how teachers as educators and mentors have a crucial role in shaping the character and morals of students. Therefore, understanding and implementing a code of ethics that upholds human rights is very important. Using qualitative methods, this research analyzes various regulations, teachers’ professional codes of ethics, and other related literature. The research results show that the code of ethics for teachers in Indonesia explicitly includes teachers’ obligations to respect students’ human rights. This includes the right to receive an adequate education, the right to be free from discrimination and violence, and the right to participate in the learning process. However, the implementation of the code of ethics still faces various challenges, such as teachers’ lack of understanding of human rights, lack of supervision and enforcement of the code of ethics, and the existence of a school culture that does not fully support respect for human rights. This research concludes that the implementation of a teacher’s code of ethics in respecting students’ human rights is very important in ensuring that students feel respected and valued in the teaching and learning process. Therefore, teachers must understand and implement the applicable code of ethics in respecting students’ human rights.

Keywords : Education, Human Rights, Implementation, Teacher Code of Ethics

Abstrak, Penelitian ini berjudul “Kajian Tentang Kode Etik Guru Terkait Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini menganalisis bagaimana Guru sebagai pendidik dan pembimbing memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, Pemahaman dan penerapan kode etik yang menjunjung tinggi HAM menjadi sangat penting. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan, kode etik profesi guru, dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik guru di Indonesia secara eksplisit mencantumkan kewajiban guru untuk menghormati hak asasi manusia peserta didik. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Namun, implementasi kode etik tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman guru tentang HAM, kurangnya pengawasan dan penegakan kode etik, serta adanya budaya sekolah yang belum sepenuhnya mendukung penghormatan terhadap HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kode etik guru dalam menghormati HAM siswa sangat penting dalam memastikan bahwa siswa merasa dihormati dan dihargai dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, guru harus memahami dan mengimplementasikan kode etik yang berlaku dalam menghormati HAM siswa.

Kata Kunci : Kode Etik Guru, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Implementasi

1. PENDAHULUAN

Guru merupakan sosok yang memiliki andil yang sangat besar bagi negara. Untuk menuntaskan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan mutu SDM Indonesia. Guru memiliki tugas dan peran yang krusial untuk menghasilkan generasi yang memiliki kecerdasan intelektual dan moral yang santun untuk meneruskan tonggak kepemimpinan dan menuntaskan tujuan

pembangunan nasional di bidang pendidikan yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan mutu SDM Indonesia. Untuk mengaktualisasikan tujuan tersebut, sosok guru dituntut harus memiliki kinerja yang apik dan bekerja secara professional karena guru adalah point dari keberhasilan pendidikan dengan berpijak pada proses pembelajaran yang berkualitas.

Berbicara mengenai kode etik, profesi guru memiliki kode etik tersendiri untuk dijadikan arahan dalam pelaksanaan profesi mereka. Menerapkan kode etik dalam pekerjaannya merupakan harapan pemerintah agar dijalankan baik selama bekerja ataupun di luar pekerjaan dan menjadi salah satu bentuk professional guru. Kode merupakan symbol atau sinyal yang berupa kata per kata, tulisan atau benda yang disetujui dengan maksud tertentu (Saondi, 2010, p. 96). Sedangkan definisi kode etik guru dalam UU No 8 Tahun 1974 (Indonesia, n.d.-b) mengenai Pokok Pokok Kepegawaian di dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan” dari definisi tersebut, bisa ditarik artian bahwa kode etik merupakan panduan atau tuntunan perilaku, sikap dan perbuatan dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari. Dan kita tahu bahwa guru yang termasuk kedalam jajaran Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan dirinya untuk negara dan masyarakat memiliki panduan perilaku, perbuatan dan sikap dalam menjalankan tugas dan dalam kehidupan sehari – hari.

Suksesnya pendidikan di Indonesia bergantung dari proses pembelajaran di sekolah antara guru dengan muridnya. Untuk mengeluarkan cetakan generasi yang unggul, penempatan secara berkualitas juga diperlukan dan harapannya dalam interaksi secara langsung berbentuk belajar mengajar merupakan tangga bagi mereka untuk berpijak menuju gerbang keberhasilan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Kesemua proses belajar mengajar itu diringkas dalam bentuk kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengevaluasian pembelajaran. Menurut prosedur pendidikan, aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas yang berkelanjutan dan mengaitkan banyak elemen meliputi input mentah berupa peserta didik, input instrumen berupa tenaga pendidik, bahan ajar, program, tujuan, cara, kurikulum sarana dan infrastruktur, dan juga input lingkungan berupa situasi dan kondisi di sekitar lingkungan tempat berlangsungnya proses pembelajaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kode etik guru dapat menghormati hak asasi manusia dalam konteks pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip kode etik guru yang terkait dengan hak asasi manusia, serta bagaimana implementasi kode etik guru dapat mempengaruhi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi pada pengembangan kode etik guru yang lebih efektif dalam menghormati hak asasi manusia, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman guru tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan studi dokumenter dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data untuk menganalisis bagaimana kode etik guru dapat menghormati hak asasi manusia dalam konteks pendidikan, dengan tujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip kode etik guru yang terkait dengan hak asasi manusia, serta bagaimana implementasi kode etik guru dapat mempengaruhi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pendidikan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kode etik guru yang lebih efektif dalam menghormati hak asasi manusia, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman guru tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam pendidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Guru dan HAM

Suksesnya pendidikan di Indonesia bergantung dari proses pembelajaran di sekolah antara guru dengan muridnya. Untuk mengeluarkan cetakan generasi yang unggul, penempatan secara berkualitas juga diperlukan dan harapannya dalam interaksi secara langsung berbentuk belajar mengajar merupakan tangga bagi mereka untuk berpijak menuju gerbang keberhasilan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Kesemua proses belajar mengajar itu diringkas dalam bentuk kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengevaluasian pembelajaran. Menurut prosedur pendidikan, aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas yang berkelanjutan dan mengaitkan banyak elemen meliputi input mentah berupa peserta didik, input instrumen berupa tenaga pendidik, bahan ajar, program, tujuan, cara, kurikulum sarana dan infrastruktur, dan juga input lingkungan berupa situasi dan kondisi di sekitar lingkungan tempat berlangsungnya proses pembelajaran.

Namun, akhir – akhir ini tepatnya sepanjang tahun 2022 hingga 2023 pendidikan Indonesia mengalami beberapa kejadian yang membuat pilu ibu Pertiwi. Pasalnya, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 117 kasus guru yang menjadi pelaku kekerasan, 77 kasus murid menjadi pelaku dan 185 kasus murid menjadi korban dari kekerasan sepanjang tahun 2022 (Matraji, 2023). Seperti kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 2 Poso, Sulawesi Tengah yang sempat viral di media

sosial. Guru yang meluapkan emosi dengan melakukan kekerasan fisik lantaran 2 murid yang tidak masuk kelas padahal pembelajaran tengah berlangsung (Litha, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”

Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, definisi guru ialah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Indonesia, 2005).

Guru sebagai tenaga pendidik juga memiliki hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sejak lahir dan juga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Indonesia, 2003), dijelaskan hak yang terdapat dalam diri seorang guru diantaranya :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai.
- b. Memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- c. Memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas
- d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual
- e. Memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Pada kasus yang terjadi sepanjang tahun 2022 menyangkut guru sebagai pelaku atas tindakan kekerasan secara fisik kepada muridnya sangat bertentangan dengan kode etik profesi guru dan juga melanggar HAM yang dimiliki setiap orang, karena HAM haruslah dijunjung tinggi dan dihargai setiap orang baik dari kalangan artis, pejabat, olahragawan, guru bahkan siswa.

Guru merupakan profesi yang di dalamnya terdapat kode etik profesi yang mengatur segala tindak tanduk, perilaku, dan sikap seorang guru dalam menjalankan profesinya dan dalam kehidupan sehari – hari, juga adanya kode etik yang dijalankan guru juga bertujuan menjaga citra baik profesi. Dalam menerapkan kode etik harus secara bersama bukan hanya secara individual dan memiliki efek yang besar dalam mendisiplinkan para anggota profesi. Setiap peraturan selalu ada hukuman/sanksi bagi siapa saja yang melanggar.

Perilaku guru yang demikian bukanlah tindakan yang tidak mencerminkan sebagai guru “*digugu lan ditiru*”. Ia sudah melanggar kode etik dan juga melanggar HAM siswa sehingga menyebabkan siswa tersebut tidak merasa nyaman dan tidak mendapat perilaku yang adil, meskipun siswa tersebut juga melakukan kesalahan. Namun, sebagai guru yang mempunyai tugas dalam pembentukan karakter dan moral siswa seharusnya mampu mengatasi masalah siswanya tanpa melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada anak didiknya.

Penghormatan Terhadap HAM Dalam Kode Etik Guru

Anak merupakan individu yang mempunyai dimensi terutama dalam kehidupannya, dimana terlepas dari pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga berpengaruh peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian anak-anak ketika mereka menghadapi fase kedewasaan mereka. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa depan akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara menyediakan perlindungan bagi anak dari kekerasan yang dapat menghancurkan masa depannya. Pendidikan bagi anak adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan potensi fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak sejak usia dini hingga dewasa. Pendidikan anak tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang penting bagi kehidupan mereka di masa mendatang.

Kode etik guru dalam mendidik siswa adalah seperangkat prinsip dan pedoman moral yang harus diikuti oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kode etik ini memastikan bahwa hubungan antara guru dan siswa didasarkan pada nilai-nilai yang menghormati hak siswa, menjaga integritas profesi, dan mempromosikan suasana belajar yang positif. Layanan pendidikan disediakan oleh guru kepada siswa yaitu anak di sekolah berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya tanggung jawab guru sebagai seorang pendidik. Hal ini didasarkan pada kode etik guru dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak sebagai pelajar. Namun kenyataannya hal itu masih sering terjadi. Beberapa tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap anak antara lain perundungan yang dilakukan oleh temannya sendiri atau bahkan dari guru. Maka diperlukan sekolah ramah anak untuk mewujudkan Pendidikan bagi anak yang mampu memberikan layanan ramah anak dalam mentransformasi ilmu pengetahuan dan nilai. Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa permasalahan terkait pelayanan Pendidikan terhadap anak dan juga kurangnya pemahaman terkait perlindungan hukum kepada guru yang menjalankan tugasnya sebagai pengajar, sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian ini antara lain sebagai kegiatan dalam rangka pemberian bantuan dan Pendampingan

Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Bagi Guru Di Kabupaten Sukoharjo,

1. Penghormatan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi

Penghormatan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan elemen penting dalam kode etik guru. Dalam konteks pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menekankan bahwa kebebasan berekspresi memungkinkan terjadinya perdebatan yang hidup, mencakup banyak aspek, dan mampu menyuarakan perspektif serta sudut pandang yang berbeda-beda.

Selain itu, kode etik guru Indonesia menekankan bahwa guru harus berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak peserta didik, termasuk hak untuk berpendapat dan berekspresi. Dengan demikian, guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis, di mana setiap siswa merasa aman dan dihargai dalam menyampaikan pandangan mereka.

Namun, penting dicatat bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi juga memiliki batasan yang ditujukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, serta melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik. Oleh karena itu, guru perlu memastikan bahwa ekspresi yang terjadi di lingkungan pendidikan tetap berada dalam koridor etika dan norma yang berlaku, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial.

2. Penghormatan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan

Penghormatan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan aspek fundamental dalam kode etik guru. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menghormati dan menjunjung tinggi keragaman agama dan keyakinan peserta didik. Guru harus menjadi teladan, bersikap terbuka, fleksibel, dan adil dalam proses pembelajaran. Sikap-sikap ini mencerminkan implementasi kode etik guru yang menghormati hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, sehingga menciptakan suasana belajar yang inklusif dan toleran.

Etika profesi guru harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip universal, termasuk penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Buku ini menekankan bahwa guru harus memahami dan menghormati keragaman keyakinan yang ada di masyarakat, serta menghindari sikap diskriminatif terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda.

Dengan demikian, penerapan kode etik yang menghormati hak kebebasan beragama dan keyakinan sangat penting bagi guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di kalangan peserta didik.

3. Penghormatan terhadap hak kebebasan dari diskriminasi dan pelecehan

Penghormatan terhadap hak kebebasan dari diskriminasi dan pelecehan merupakan komponen esensial dalam kode etik guru. Guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi serta pelecehan. Kode etik guru melarang segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan terhadap siswa. Guru yang berpegang teguh pada kode etik akan menghormati hak dan martabat pelajar, menciptakan suasana mengajar yang positif, serta membangun komunikasi yang terbuka dan efektif.

Selain itu, penelitian dalam Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah menunjukkan bahwa penegakan kode etik guru berperan penting dalam menciptakan sekolah yang ramah anak. Guru yang menjunjung tinggi kode etik cenderung memperhatikan kesejahteraan psikologis siswa dan menerapkan pendekatan pendidikan yang inklusif, tidak diskriminatif, serta mendukung perkembangan anak secara holistik.

Dengan demikian, penerapan kode etik yang menghormati hak kebebasan dari diskriminasi dan pelecehan sangat penting bagi guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di kalangan peserta didik.

Implementasi Kode Etik Guru dalam Menghormati HAM

Dalam konteks pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kemampuan siswa. Oleh karena itu, guru harus memahami dan mengimplementasikan kode etik yang berlaku dalam menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) siswa. Kode etik guru merupakan suatu pedoman yang harus diikuti oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru menjalankan tugasnya dengan profesional, etis, dan menghormati HAM siswa.

Dalam menghormati HAM siswa, guru harus memahami dan mengimplementasikan beberapa prinsip, antara lain:

1. Menghormati kebebasan berpendapat siswa, sehingga siswa merasa bebas untuk mengungkapkan pendapatnya tanpa takut akan penindakan atau diskriminasi.
2. Menghormati kebebasan beragama siswa, sehingga siswa merasa bebas untuk mempraktikkan agamanya tanpa takut akan penindakan atau diskriminasi.

3. Menghormati kebebasan berekspresi siswa, sehingga siswa merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya tanpa takut akan penindakan atau diskriminasi.
4. Menghormati privasi siswa, sehingga siswa merasa aman dan nyaman dalam berinteraksi dengan guru dan teman-temannya.
5. Menghormati keamanan siswa, sehingga siswa merasa aman dan nyaman dalam berada di lingkungan sekolah.
6. Menghormati keadilan siswa, sehingga siswa merasa adil dan tidak diskriminatif dalam berinteraksi dengan guru dan teman-temannya.

Selain itu, guru juga harus berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam memperoleh informasi tentang peserta didiknya adalah dengan melakukan komunikasi kepada peserta didik atau jika perlu pendidik berkomunikasi langsung dengan orang tua/wali dari peserta didik. Guru juga harus menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang hasil belajar. Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, seorang pendidik hendaknya mampu mengambil perhatian peserta didik agar dalam proses pembelajaran tidak terjadi suatu kejenuhan dan materi yang diberikan mampu diserap oleh peserta didik.

Dalam menciptakan suasana sekolah yang baik, pendidik dan pihak sekolah lainnya tentunya harus sering melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar dan dengan para orang tua peserta didik serta dapat menerima setiap kritik membangun yang disampaikan orang tua peserta didik dan masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Dalam kesimpulan, implementasi kode etik guru dalam menghormati HAM siswa sangat penting dalam memastikan bahwa siswa merasa dihormati dan dihargai dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus memahami dan mengimplementasikan kode etik yang berlaku dalam menghormati HAM siswa.

4. KESIMPULAN

Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kemampuan siswa. Oleh karena itu, guru harus memahami dan mengimplementasikan kode etik yang berlaku dalam menghormati HAM siswa. Kode etik guru merupakan suatu pedoman yang harus diikuti oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru menjalankan tugasnya dengan profesional, etis, dan menghormati HAM siswa. Dalam menghormati HAM siswa, guru harus memahami dan mengimplementasikan beberapa prinsip, antara lain menghormati kebebasan

berpendapat siswa, kebebasan beragama siswa, kebebasan berekspresi siswa, privasi siswa, keamanan siswa, dan keadilan siswa. Selain itu, guru juga harus berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang hasil belajar. Dengan demikian, implementasi kode etik guru dalam menghormati HAM siswa sangat penting dalam memastikan bahwa siswa merasa dihormati dan dihargai dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus memahami dan mengimplementasikan kode etik yang berlaku dalam menghormati HAM siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. F., & Eva, N. T. S. (2020). Implementasi Kode Etik Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi Lamongan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 151–169.
- Aqsa, A. (2020). *Panduan Advokasi Hukum Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Atas Informasi* (Issue January 2020).
- Ashari, F. A., & Najicha, F. U. (2023). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Era Digital. *Research Gate*, 4(1), 2–15.
- Budoyo, S., Pratama, P. A., & Sholihah, N. F. (2024). *Penegakan Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Bagi Guru di Kabupaten Sukoharjo*. 5(2), 563–569. <https://doi.org/10.51874/jips.v5i2.298>
- Dan, M., Pendidikan, I., Nurjannah, A., & Khairani, S. (2024). *Tinjauan Kritis Terhadap Etika Profesi Guru Dalam Konteks*. 1(September), 1–5.
- Fatonah, S. (2023). Problematika Profesionalisme Keguruan dan HAM dalam Perspektif Kode Etik Guru (Studi Fenomena Kekerasan Secara Fisik Kepada Siswa di Indonesia Tahun 2022). *Jurnal Kependidikan*, 11(1), 15–29. <https://doi.org/10.24090/jk.v11i1.4955>
- Rusmin B, M., Abidin, N. A., & Mosiba, R. (2022). Implementasi Kode Etik Guru Dalam Proses Pembelajaran Di Man 1 Soppeng. *Inspiratif Pendidikan*, 11(1), 150–164. <https://doi.org/10.24252/ip.v11i1.30089>
- Sidiq, U. (2018). Etika dan Profesi Keguruan. In *STAI Muhammadiyah Tulungagung* (Issue (Vol. 53, Issue 9)).
- Tunggal, T., Pendidikan, J., Nomor, V., Simanjuntak, F., Naibaho, D., Agama, I., Negeri, K., & Tarutung, I. (2025). *Pengaruh Kode Etik Guru Terhadap Proses Pembelajaran di bidang pendidikan (Darmansyah , 2020). Kode etik guru erat kaitannya dengan norma atau menentukan perilaku seorang guru penting untuk membahas dampak kode etik guru terhadap proses pembelajaran . kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk.*